



PUTUSAN

Nomor 72/PDT/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Ferdy Simak, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono Nomor 15 Palu, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah dengan domisili Elektronik [ferdymakko@gmail.com](mailto:ferdymakko@gmail.com), sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**Lawan:**

**Pemerintah Kota Palu cq Walikota Palu cq Dinas Perhubungan Kota Palu**, berkedudukan di Jalan Maleo Nomor 21 B, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Affan, S.H., M. Adm. KP.**, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Palu, **Muh. Zakki M, S.H., M.H.**, Analis Hukum Ahli Muda dan **Moh. Amin Khoironi, S.Sy., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/00.37/Dishub/2024 tanggal 10 Januari 2024 sebagai Terbanding semula Tergugat;

**Kepala Kepolisian Resor Kota Palu cq Polresta Palu** berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 78, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggitersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 72/PDT/2024/PT PAL tanggal 05 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/PDT/2024/PT PAL tanggal 05 September 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 03/Pdt.G/2024/PN Pal dan semua surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor

Hal.1dari 8 hal.Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pdt.G/2024/PN Paltanggal 26 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam pokok perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kendaraan Penggugat, yaitu Suzuki Jenis futura ST 150, Nomor mesin: G15AID700968 dengan Nomor Plat DN 8076 YJ yang saat ini ditiptkan Tergugat kepada Turut Tergugat dalam keadaan laik jalan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada tanggal 26 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri palu, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu secara elektronik tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu tanggal 12 Agustus 2024 oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal tertanggal tanggal 23 Agustus 2024, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2024

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu tanggal 30 Agustus 2024;

Hal.2 dari 8 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT PAL



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Palu dalam memberikan pertimbangan hukum telah mengabaikan prinsip imparialitas dalam hal menilai fakta persidangan terhadap bukti bukti formal berupa surat surat yang diajukan pihak Penggugat/Pembanding dan telah pula mengabaikan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding. Dengan membaca dan mencermati seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Palu sangat jelas terlihat dan tergambar telah bersikap parsialitas dan sangat memihak serta berat sebelah yang terkesan sangat memaksakan memberikan perlindungan hukum bagi Tergugat/Terbanding;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Palu sebagaimana pertimbangan hukum dalam pokok perkara ternyata telah keliru dalam menilai fakta (mengkonstatir) keterangan saksi saksi Penggugat/Pembanding sebagaimana pertimbangan hukum halaman 24 s/d 33 dan pula penilaian bukti yang relevan.
- Bahwa menjadi substansi gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat/Terbanding yang harus mengembalikan kendaraan Penggugat, yaitu Suzuki Futura ST 150 Nomor Mesin: G15ID700968 Dengan Nomor Plat DN 8076 YJ yang saat ini dititipkan Tergugat kepada Turut Tergugat dalam keadaan laik jalan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat (vide halaman 31 paragraf 1) yang faktanya berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata tidak dipertimbangkan dengan cukup untuk mengabulkan tuntutan kerugian materil adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan fakta persidangan, sebab berdasarkan fakta persidangan mobil milik Penggugat/Pembanding yang dititipkan Tergugat kepada Turut Tergugat telah hilang Ban serep dan velg, Accu/Aki mobil 40 Ampere, seharusnya judex factie Pengadilan Negeri Palu mengabulkan atas tuntutan kerugian materil dimaksud

Hal.3 dari 8 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Palu tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi Penggugat/Pembanding, sebab faktanya mobil Penggugat/Pembanding yang digembok selama 100 hari saat gugatan diajukan dimana keterangan saksi Max Zahureka terungkap fakta bahwa mobil tersebut jenis pick up dan dipakai untuk berusaha serta digunakan untuk muat barang-barang berupa beras dari Palolo ke Palu merupakan fakta yang harus dipertimbangan hakim judex factie Pengadilan Negeri Palu untuk mengabulkan tuntutan Penggugat/Pembanding, sementara pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Palu hanya berdasarkan karena tidak adanya bukti formal berupa rincian perhari darimana datangnya perincian sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), seharusnya atas fakta keterangan saksi tersebut majelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Palu dapat memberikan pertimbangan berdasarkan persangkaan bahwa tuntutan penghasilan perhari dimaksud adalah sesuatu yang benar dan wajar menurut hukum untuk dikabulkan karena faktanya selama mobil Penggugat/Pembanding itu ditahan dan digembok oleh Tergugat sudah pasti dan sudah menjadi fakta persidangan mobil tersebut tidak bisa digunakan untuk berusaha sebagaimana kegiatan sehari-harinya oleh Penggugat/Pembanding dan sepatutnya harus dikabulkan Majelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Palu, olehnya itu Penggugat/Pembanding mohon kepada majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat mengabulkan tuntutan penghasilan perhari secara patut dan wajar menurut hukum;

Berdasarkan hal hal tersebut, maka Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sebagaiberikut:

## Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Pal tanggal 26 Juli 2024 yang dimohonkan banding;

## Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi tergugat;

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal.4dari 8 hal.Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT PAL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat berupa:

Kerugian Materiil;

- Berupa ban serep beserta felek seharga Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Accu/Aki Mobil 40 Ampere seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);
- Penghasilan dari kendaraan Perhari sejumlah Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dikali selama di Tahan selama 100 (Seratus Hari) oleh Tergugat sejumlah Rp300.000,- X 100 Hari = Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Kerugian Immateriil;

- Sejumlah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kendaraan Mobil Type Suzuki Jenis futura ST 150, Nomor mesin: G15AID700968 Dengan Nomor Plat DN 8076 YJ tanpa syarat, dalam keadaan utuh seperti semula sebelum dilakukan penggabungan dan penyitaan kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbandingsemula Tergugatpada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut sudah tepa dan benar;

- Bahwa perbuatan Tergugat dalam melakukan penguncian ban milik penggugat adalah **bukan merupakan perbuatan melawan hukum artinya** penggugat telah terbukti secara nyata telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan parkir yang dijelaskan pada Pasal 20 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023;

Hal.5dari 8 hal.Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terbanding dalam melakukan penindakan bagi pelanggar parkir yang dilakukan oleh Penggugat sangatlah terukur sesuai dengan prosedur serta didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023, dan berdasarkan fakta persidangan Tergugat/Termohon banding melakukan tindakan atas mobil yang dikendarai oleh Pemohon banding memilih untuk melakukan **Penguncian ban, sebagaimana** diatur dalam Pasal 20 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023 tersebut tidak menjelaskan setelah dilakukan penguncian ban dalam kurung waktu 1 x 24 jam harus dilakukan penderekan;
- Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim yang mendaikkan Perbuatan Tergugat dalam melakukan penguncian ban milik penggugat tidak melawan hukum artinya Penggugat telah melanggar ketentuan parkir, Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bagaimana konsekuensi jika pengendara parkir faktanya telah melakukan kesalahan dalam ketentuan parkir berdasarkan pasal 20 ayat 4 dan 5 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023, bagi pelanggar parkir dikenakan Denda Administratif, dimana denda administrative pada pengendara Mobil sebesar Rp.2.500.000, (Dua Juta Lima ratus), Namun terhadap Ketentuan tersebut Majelis Hakim judex factie tidak mempertimbangkannya padahal sebagaimana yang terungkap dalam fakta peridangan Penggugat telah melanggar aturan ketentuan Parkir diperkuat serta diperkuat atas pertimbangan majelis hakim pada halaman 28 dan 29, menjelaskan tindakan tergugat dalam melakukan pengembokan bukanlah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Termohon banding selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding untuk mempertimbangan terkait dengan sanksi administrasi sebagaimana pasal 20 ayat 4 dan 5 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023, agar memberikan kepastian hukum dan keadilan:

Bahwa Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum yang disampaikan di atas maka dengan ini Terbanding/Tergugat Bermohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Asal untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Klas 1A dalam Perkara Nomor: Putusan 03/Pdt.G/2024/PN. Pal Tanggal 26 Juli 2024;

Hal.6 dari 8 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding/Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 26 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, karena dalam Pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dengan mendasarkan atas alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana terurai dalam pertimbangan hokum dalam pokok perkara pada hal. 26 sampai dengan hal 31 alinea pertama Putusan Negeri palu Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan hukum yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding, semula para Terbanding menurut Pengadilan Tinggi pada pokoknya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang terurai dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu 3/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 26 Juli 2024 tersebut, dengan menguraikan fakta fakta hukum berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut bukanlah suatu fakta-fakta yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sehingga alasan-alasan hukum Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu 3/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 26 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan, RBg Stb Nomor 1947/227, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan bandingdari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 26 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabutanggal 25 September 2024** yang terdiri dari **Judijanto Hadi Laksana, S.H**sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Yusuf, S.H.,M.H. dan Toto Ridarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamistanggal 17 Oktober 2024**oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Yakub, S.H.**,Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri palu pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t. t. d

t. t. d

**Muhamad Yusuf, S.H.,M.H.Judijanto Hadi Laksana, S.H.**

t. t. d

**Toto Ridarto, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

t. t. d

**Yakub, S.H.**

Perincian biaya

Hal.8dari 8 hal.Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Meterai	Rp. 10.000,00
b. Redaksi	Rp. 10.000,00
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal.9dari 8 hal.Putusan Nomor 72/PDT/2024/PT PAL